E-ISSN 3026-3824
Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan
Open Access: https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass

VOLUME 2 NOMOR 2 APRIL 2025

Diterima: 17 Mei 2025	Direvisi: 25 Mei 2025	Disetujui: 31 Mei 2025

ZAKAT DAN PAJAK DARI SUDUT PANDANG TEORI KEADILAN

Irwan Triadi[1], Rizki Bima Anggara[2]
Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: irwantriadi1@yahoo.com[1], rbanggara68@gmail.com[2]

ABSTRACT

Zakat and tax are financial instruments that function in the distribution of public welfare, but have different normative bases and objectives. This research is a normative legal research that uses data from relevant literature and written sources. Therefore, literature study is used to find the relationship and relevance between the issues studied and the theories that support this research. Secondary legal materials in this study include legal literature such as books, journals, and other articles that are relevant to the topic studied. This article analyzes zakat and tax within the framework of the theory of justice, by reviewing the perspectives of distributive and retributive justice from thinkers such as John Rawls, Robert Nozick, and the concept of Islamic justice. Zakat as a religious obligation emphasizes economic equality and social solidarity, while tax as a state obligation aims to finance public needs based on the principles of legality and ability to pay. By comparing these two instruments, this article explores whether zakat can complement or even substitute taxes in a modern economic system. The results of the study show that the integration of the two can improve social welfare while still considering the underlying principles of justice.

KEYWORD:

Zakat, Tax, Theory of Justice, Distributive Justice, Procedural Justice, Transportation Policy.

ABSTRAK

Zakat dan pajak merupakan instrumen keuangan yang berfungsi dalam distribusi kesejahteraan masyarakat, tetapi memiliki dasar normatif dan tujuan yang berbeda. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data dari literatur dan sumber tertulis yang relevan. Oleh karena itu, studi pustaka digunakan untuk menemukan hubungan dan relevansi antara isu yang diteliti dengan teori yang mendukung penelitian ini. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal, dan artikel lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Artikel ini menganalisis zakat dan pajak dalam kerangka teori keadilan, dengan meninjau perspektif keadilan distributif dan retributif dari para pemikir seperti John Rawls, Robert Nozick, dan konsep keadilan Islam. Zakat sebagai kewajiban keagamaan menekankan pemerataan ekonomi dan solidaritas sosial, sementara pajak sebagai kewajiban negara bertujuan untuk membiayai kebutuhan publik berdasarkan asas legalitas dan kemampuan membayar. Dengan membandingkan kedua instrumen ini, artikel ini mengeksplorasi apakah zakat dapat menjadi pelengkap atau bahkan substitusi pajak dalam sistem ekonomi modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi keduanya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan yang mendasarinya.

KATA KUNCI

Zakat, Pajak, Teori Keadilan, Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Kebijakan Transportasi.

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: 17 Mei 2025
Direvisi: 25 Mei 2025
Disetujui: 30 Mei 2025

CORRESPONDING AUTHOR

Rizki Bima Anggara
Affiliation: Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
rbanggara68@gmail.com

PENDAHULUAN

Zakat dan pajak merupakan dua instrumen utama dalam sistem keuangan yang berperan dalam distribusi kesejahteraan dan pembangunan ekonomi. Zakat, sebagai kewajiban agama dalam Islam, bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu kelompok yang kurang mampu, sementara pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang digunakan untuk membiayai layanan publik dan pembangunan nasional. Meskipun memiliki tujuan yang serupa dalam aspek kesejahteraan sosial, keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam dasar hukum, sifat kewajiban, mekanisme pengelolaannya, dan jenisnya.

Dalam konteks teori keadilan, konsep zakat dan pajak dapat dianalisis melalui berbagai perspektif. Teori keadilan distributif, seperti yang dikemukakan oleh John Rawls, menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok yang kurang beruntung. Di sisi lain, **teori keadilan** retributive lebih menitikberatkan pada konsekuensi terhadap tindakan seseorang, terutama soal kewajiban dan balasan (*reward/punishment*) yang adil dalam suatu sistem, keadilan dalam Islam menekankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, di mana zakat menjadi mekanisme utama dalam mewujudkan keadilan ekonomi.

Saat ini, beberapa negara telah mencoba mengintegrasikan zakat dalam sistem perpajakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan efisiensi fiskal. Namun, masih terdapat perdebatan mengenai apakah zakat dapat menjadi pelengkap atau bahkan pengganti pajak dalam sistem ekonomi modern. Oleh karena itu**,** kajian ini bertujuan untuk menganalisis zakat dan pajak dalam perspektif teori keadilan serta mengeksplorasi kemungkinan integrasi keduanya dalam sistem keuangan yang lebih inklusif dan adil.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data dari literatur dan sumber tertulis yang relevan. Oleh karena itu, studi pustaka digunakan untuk menemukan hubungan dan relevansi antara isu yang diteliti dengan teori yang mendukung penelitian ini. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal, dan artikel lain yang relevan dengan topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Zakat dan Pajak

a. Zakat

Zakat merupakan rukun keempat dari rukun Islam, hal ini mengandung konsekuensi untuk dilaksanakan oleh setiap orang yang menganut agama Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam dalam sebuah hadits:

بُنِيَ الإِسْلامُ على خَمْسٍ: شَهادَةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكاةِ،وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه)

“Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.” (HR Bukhari Muslim)[1]

Secara bahasa zakat berarti *An-Nama’ wa Az-Ziyadah* (النماء والزيادة) yang artinya tumbuh dan bertambah, dan secara istilah syariat, zakat merupakan bentuk ibadah kepada Allah, dengan mengeluarkan bagian yang diwajibkan secara syariat dari harta tertentu untuk golongan atau pihak tertentu.[2]

Kewajiban zakat diatur baik dalam kitab suci Al-quran maupun di dalam hukum positif. Salah satu ayat yang menegaskan kewajiban dari zakat terdapat dalam Al Qur’an, Allah SWT berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(QS. At-Taubah ayat:103) [3]

---

[1] Abu Hasan, “Hadits Arba’in Imam Nawawi rahimahullahu”, diakses 03 April 2025, haditsarbain.com. 1421H. 42 Hadits pilihan untuk mempermudah memahami islam.

[2] Nur Mukhlis Mazid, “Zakat Dalam Islam: Definisi, Hukum, Jenis, dan Syarat-syaratnya”. diakses 03 April 2025, fiqihmuamalah.com. 04 November 2024. Zakat dalam Islam: Definisi, Hukum, Jenis, dan Syarat-Syaratnya - Fiqih Muamalah - Gerbang pertama anda menuju keberkahan

[3] APP Sinarmas, Al Quran QS. At-Taubah ayat/9:103.

Selain diatur di dalam Al-Qur'an, dasar hukum penerapan zakat yaitu UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 tahun 2011 berbunyi zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.[4] Kewajiban pembayaran zakat bagi seorang muslim hukumnya mutlak, dimana ketika seorang muslim yang tidak memiliki halangan sesuai syariah namun tidak melaksanakannya, akan ada sanksi sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

"Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (QS. At-Taubah: 34–35)[5]

Selain itu sanksi tersebut juga dijelaskan di dalam Hadis Riwayat (HR) Al-Bukhari: 1405 yang berbunyi Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَن آتاه اللهُ مالًا، فلم يؤَدِّ زكاتَه، مُثِّلَ له ماله شُجاعًا أقرَعَ ، له زبيبتانِ ، يُطوَّقه يومَ القيامة، يأخُذُ بلِهْزِمَتَيهِ- يعني شِدْقَيه، ثم يقول: أنا مالُكَ، أنا كَنْزُك. ثم تلا: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Barangsiapa yang diberikan harta oleh Allah, namun tidak mengeluarkan zakatnya, niscaya pada hari kiamat harta itu akan berubah wujud menjadi seekor ular jantan yang bertanduk dan memiliki dua taring lalu melilit orang itu pada hari kiamat. Lalu ular itu memakannya dengan kedua rahangnya, yaitu dengan mulutnya seraya berkata, 'Aku inilah hartamu, akulah harta simpananmu". Kemudian Beliau membaca firman Allah Ta'ala di surat Ali 'Imran ayat 180 yang artinya, " Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."[6]

Sesuai UU No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menerangkan bahwa zakat dikelola oleh lembaga amil zakat baik yang dibentuk oleh pemerintah atau dikelola oleh pihak swasta, hal ini dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Terdapat 2 (dua) jenis zakat yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim, 2 (dua) jenis zakat tersebut yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah, juga dikenal sebagai zakat *al-fitr*, adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap jiwa Muslim pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah berupa makanan pokok yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat, seperti beras, gandum, atau makanan pokok lainnya. Besaran zakat fitrah adalah 2,5 kg atau 3,5 liter per orang. Tujuan utama dari zakat fitrah adalah untuk menyucikan diri setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan juga sebagai bentuk kepedulian terhadap orang-orang yang kurang mampu.[7]

[4] Indonesia, Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 115).

[5] APP Sinarmas, Al Quran QS. At-Taubah ayat/9:34-35.

[6] Ilmu Islam. "Kumpulan Hadits". diakses 03 April 2025, ilmuislam.id. 10 April 2025. Hadits Bukhari Nomor 1405 - Kumpulan Hadits | Ilmu Islam.

[7] Sharia Knowledge Centre. "Memahami Perbedaan Zakat Fitrah dan Zakat Mal: Kewajiban dan Tata Cara Pelaksanaan", diakses 09 April 2025, shariaknowledgecentre.id. Memahami Perbedaan Zakat Fitrah dan Zakat Mal: Kewajiban dan Tata Cara Pelaksanaan.

Sedangkan zakat maal atau yang sering disebut juga sebagai zakat harta, adalah zakat yang dikeluarkan dari harta benda yang telah melebihi *nisab* (batas minimal) dan telah mencapai masa kepemilikan selama satu tahun Hijriyah kepada mereka yang membutuhkan. Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi:[8]

1) emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2) penghasilan atau pendapatan;
3) hewan ternak;
4) hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
5) harta perdagangan atau perniagaan;
6) barang temuan/rikaz;
7) tabungan;
8) investasi.

Besaran kadar zakat maal kadar zakat maal bervariasi tergantung pada jenis harta dan umumnya dikenakan sebesar 2,5% dari nilai harta bersih. Sebagai contoh kadar zakat maal untuk emas, nisabnya sebesar 20 dinar atau 85 gram, dan perak adalah 200 dirham atau 595 gram sehingga zakat maal dapat dibayarkan kapan saja setelah mencapai masa kepemilikan selama satu tahun Hijriyah.

b. Pajak

Berbeda dengan zakat yang diatur dalam kitab suci Al-quran dan hukum positif, pajak hanya diatur dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menerangkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[9]

Menurut Mardiasmo, Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksaaan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum dan menurut Prof. Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. [10]

Dalam penerapannya, jenis dan besaran pajak dapat berubah dikarenakan berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi (krisis, resesi, inflasi), kebijakan fiskal (stimulus ekonomi, subsidi, dll), tujuan sosial (redistribusi kekayaan, perlindungan UMKM), dan kebutuhan pembangunan (pendidikan, kesehatan, infrastruktur). Perubahan ini dinggap wajar selama tujuan perubahan tadi dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Dalam sudut pandang hukum positif dan hukum Islam, perubahan jenis dan besaran pajak dibenarkan selama diterapkan dengan dasar adil, proporsional, dan sesuai maslahat karena penerapan pajak yang fleksibel tapi tetap adil sangat penting dalam menjaga keadilan sosial dan keberlanjutan negara.

Dalam sistem perpajakan terdapat 3 (tiga) sistem penerapan pajak yang diaplikasikan diberbagai negara, yaitu sistem perpajakan progresif, proposional, dan regresif. Pajak progresif merupakan suatu sistem perpajakan yang dirancang untuk menyesuaikan tingkat pajak berdasarkan kemampuan ekonomi individu atau entitas. Dalam konteks ini, kemampuan ekonomi diukur melalui pendapatan atau kekayaan, di mana individu atau entitas dengan pendapatan lebih tinggi dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang berpendapatan lebih rendah. Esensi dari pajak progresif terletak pada prinsip keadilan dan kesetaraan, memastikan bahwa beban pajak didistribusikan secara lebih adil sesuai dengan kapasitas ekonomi masing-masing individu.[11]

Pajak proporsional adalah sistem perpajakan di mana tarif pajak dikenakan dengan persentase tetap terhadap semua wajib pajak, tanpa memandang tingkat pendapatan atau kekayaan mereka. Dalam sistem pajak ini, baik

---

[8] Dadan Ramdani, "8 Jenis Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya", diakses 09 April 2025, Indonesiaberbagi.id. 13 Desember 2023. 6 Jenis Harta yang Wajib Dizakati.

[9] Indonseia, Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 85).

[10] Robiatul Kamelia, "Definisi Pajak Menurut Para Ahli dan Jenis-Jenisnya". diakses 03 April 2025, tirto.id. 26 Juli 2022. Definisi Pajak Menurut Para Ahli dan Jenis-Jenisnya.

[11] Tambunan, M. R. (2020). Review Reformasi Sistem Perpajakan di Norwegia: Suatu Pembelajaran bagi Reformasi Perpajakan Indonesia. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 4(1), 1-13.

individu dengan pendapatan rendah maupun tinggi dikenai pajak dengan tarif yang sama. Konsep ini berakar pada prinsip kesederhanaan dan kejelasan, di mana setiap individu atau entitas membayar sebagian dari pendapatan mereka kepada pemerintah dengan proporsi yang sama, sehingga menghilangkan kompleksitas yang sering kali muncul dalam sistem pajak yang lebih progresif atau regresif.[12]

Keunggulan utama dari pajak proporsional terletak pada kesederhanaannya. Sistem ini mudah dipahami oleh masyarakat luas, yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi biaya administrasi bagi otoritas pajak. Dengan menghilangkan struktur tarif yang berlapis, pajak proporsional meminimalkan potensi penghindaran pajak dan memfasilitasi proses pengumpulan pajak yang lebih efisien. Pendukung pajak proporsional berargumen bahwa sistem ini mendorong keadilan karena setiap orang membayar persentase yang sama dari pendapatan mereka, sehingga memberikan rasa keadilan yang universal.[13]

Pajak regresif merupakan sistem perpajakan dimana persentase pajak yang dibayarkan menurun seiring dengan peningkatan tingkat pendapatan, artinya semakin tinggi pendapatan yang dimiliki oleh seseorang atau badan usaha maka semakin rendah pula persentase pendapatannya yang dibayarkan sebagai pajak.[14]

Sistem pajak regresif ini sering diimplementasikan dengan tujuan untuk merangsang konsumsi dan investasi dengan memberikan beban pajak yang lebih rendah kepada mereka dengan pendapatan tinggi. Meskipun tujuan ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain dapat berdampak munculnya ketidak adilan bagi mereka yang kurang mampu.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa wajib pajak yang menolak untuk membayar pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana. Sanksi administrasi yang wajib pajak harus bayar ke negara berupa sanksi denda, sanksi bunga, dan sanksi kenaikan. Sanksi denda ditujukan ke wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban administrasi misalnya kewajiban lapor pajak. Kemudian sanksi pengenaan bunga berlaku jika wajib pajak yang membayar pajak setelah jatuh tempo, adapun dendanya sebesar dua persen per bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Sanksi kenaikan ditujukan ke wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu, misalnya pemalsuan data dengan mengecilkan jumlah pendapatan SPT setelah lewat dua tahun sebelum terbit SKP. Jenis sanksi administrasi yang terakhir berupa kenaikan minimal 50 persen dari pajak yang kurang dibayar dan maksimal 200 persen jika melanggar aturan.

Menurut Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, setiap orang yang sengaja tidak membayar pajak sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dikenakan sanksi pidana. Terdapat 3 (tiga) macam sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak, yakni denda pidana, kurungan, dan penjara. Sanksi pidana hanya berlaku bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat dan dilakukan lebih dari sekali serta menimbulkan kerugian yang fatal untuk negara. Sanksi ini mulai dari satu kali jumlah pajak terutang hingga Rp1 miliar. Tindakan yang merugikan pendapatan negara ini juga dapat dihukum kurungan selama tiga bulan sampai setahun. Sedangkan untuk sanksi penjara minimal enam bulan dan maksimal enam tahun.

Teori Keadilan

Terdapat 3 (tiga) teori keadilan yang menjadi dasar analisa penerapan zakat dan pajak, ketiga teori keadilan tersebut yaitu keadilan distributuif, keadilan

a. Teori Keadilan Distributif

Teori keadilan distributif dikenalkan oleh John Rawls yang menjelaskan bahwa keadilan distributif memiliki 2 (dua) prinsip dasar yaitu kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan. Prinsip pertama menekankan pentingnya kebebasan dasar yang setara bagi semua individu, sementara prinsip kedua mengizinkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi, tetapi hanya jika ketidaksetaraan tersebut membawa manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, Rawls berusaha menciptakan sistem sosial yang adil tanpa mengorbankan kebebasan individu atau kesejahteraan kelompok marginal.[15]

---

[12] Gunawan, A. (2022). Pengaruh Sistem, Keadilan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Tax Evasion. Jurnal Informasi Akuntansi (JIA), 1(2).

[13] Widyastuti, E., & Darma, G. S. (2022). Menakar Keraguan Pemanfaatan Insentif Pajak UMKM Pada Masa Pemulihan Ekonomi Nasional. Monex: Journal of Accounting Research, 11(2), 214-231.

[14] Setianing Rahayu, "Pajak Progresif atau Regresif: Meninjau Dua Model Pajak Yang Berbeda", diakses 07 April 2025, konsultanpajakrahayu.com, 06 Januari 2024. Pajak 'Progresif' atau 'Regresif': Meninjau Dua Model Pajak yang Berbeda, Pajak, wajib pajak, konsultan pajak, konsultan pajak rahayu.

[15] Angga Christian dkk.2025. Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls. Quantum Juris. Volume 07, No. 1, Januari 2025. Hal.609.

Dengan kata lain, keadilan distributif berkaitan erat dengan pembagian sumber daya secara adil di antara anggota masyarakat, terutama untuk memastikan bahwa kelompok rentan atau miskin mendapat dukungan yang layak.

b. Teori Keadilan Retributif

Teori retributif ini yaitu setiap orang harus bertanggung jawab atas perilakunya, dia harus menerima hukuman yg setimpal. Hukuman selayaknya proposional dengan kesalahan alasannya orang dipidana menurut pada kesalahan tersebut & bukan sebab alasan yang lain.[16]

Keadilan retributif berasal dari ide dasar *Lex Talionis* yaitu seseorang berhak untuk mendapatkan pengalaman atau imbalan yang setimpal seperti yang telah dia lakukan terhadap orang lain. Model keadilan retributif ini berhubungan dengan konsekuensi terhadap tindakan seseorang, terutama soal kewajiban dan balasan (*reward/punishment*) yang adil dalam suatu sistem.

c. Teori Keadilan Islam

Kata "keadilan" yang sering digunakan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab " لدعلا". Al 'Adl adalah *isim mashdar* yang menurut kamus Bahasa Arab bermakna suatu yang dirasakan dalam jiwa bahwasanya dia (seseorang) dalam keadaan benar/ lurus.[17] Selain itu, kata keadilan dalam Al-quran banyak di sebutkan dengan pelbagai macam term (istilah) dimana salah satunya yaitu *wasathan*. *Al-Wasath* menurut al-Asfahani adalah tengah, seimbang, tidak terlalu ke kanan (*ifrâth*) dan tidak terlalu ke kiri (*tafrîth*), di dalamnya terkandung makna keadilan, keistiqamahan, kebaikan dan kekuatan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan dalam Islam adalah sebuah sikap seimbang yang meliputi aspek psikis ataupun fisik materialis yang harus ditegakkan dalam kehidupan manusia. Sehingga harus ada keseimbangan keadilan antara hak individu dan kewajiban sosial.

Zakat dan Pajak dalam Perspektif Keadilan

a. Zakat dalam Perspektif Keadilan

Berdasarkan ketiga teori keadilan yang telah dibahas, zakat memenuhi unsur dari ketiga teori keadilan diatas. Jika dilihat dari Teori keadilan distributif, zakat merupakan kewajiban setiap pemeluk agama Islam yang ditujukan langsung untuk membantu golongan yang membutuhkan, seperti fakir miskin, orang terlilit utang, dan lain-lain (sesuai dengan 8 asnaf dalam QS At-Taubah: 60). Secara eksplisit, zakat ditujukan untuk redistribusi kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan. Sehingga zakat menciptakan rasa tanggung jawab sosial di kalangan umat Islam dan hal ini mencerminkan penerapan dari keadilan distributif.

Dalam konteks teori retributif pada zakat, Al-quran dan hadist telah mengatur sanksi bagi muslim yang tidak menjalankan kewajiban membayar zakatnya, sehingga zakat menjadi terlihat dari kewajiban moral dan spiritual yang jika tidak dipenuhi, dapat dianggap sebagai pelanggaran agama dan berdampak pada hubungan spiritual seseorang. Di negara-negara yang menerapkan zakat sebagai kewajiban negara (seperti Arab Saudi atau Pakistan), sanksi administratif dapat diterapkan bagi yang tidak membayar. Dalam hal ini, zakat berfungsi sebagai instrumen retributif spiritual dan sosial.

Sedangkan keadilan dalam Islam, dengan diterapkan zakat maka telah terpenuhi keseimbangan keadilan antara hak individu dan kewajiban moral seorang muslim, hal ini karena zakat dapat membersihkan harta seoraang muslim yang menjadi hak pribadinya dari harta yang bukan haknya dan disaat yang bersamaan telah memenuhi kewajiban sosialnya.

Dalam konsep keadilan pada penyaluran zakat menurut Yusuf al-Qardhawi diharuskan menggunakan tiga prinsip, yaitu:[18]

1) Mengutamakan distribusi domestik.

   Penyaluran zakat harus memfokuskan pada lingkungan terdekat dengan institusi zakat, dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dalam Tafsir Qurtubi, Imam Malik mengatakan bahwa tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat ke wilayah lain di luar wilayah pengumpulan zakat, kecuali di wilayah tersebut ditemukan banyak orang yang membutuhkan. Dalam pendistribusian zakat ke wilayah lain juga diperlukan keputusan pemimpin berdasarkan hasil ijtihad.

2) Melakukan penyaluran yang merata dengan konsep:

   a) jika zakat yang dihimpun berjumlah banyak, maka setiap mustahiq mendapatkan bagiannya sesuai kebutuhannya;

[16] Hadi. "Pengertian dan Teori Keadilan Retributif", diakses 30 Maret 2025, Media Masyarakat.11 September 2022. √ Pengertian Dan Teori Keadilan Retributif – Media Masyarakat.

[17] Abi al Fadl Muhammad bin Mukrim, Lisan al Arab, Juz 11 (Bairut: Dar al Fikr, n.d.),430.

[18] Qardhawi, Y. (2005). Dauru Al-Zakat; Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan. (S. Narulira, Trans.) Jakarta: Zikrul Hakim.

b) dibolehkan menyalurkan semua bagian zakat hanya kepada beberapa golongan penerima zakat, jika terdapat kebutuhan yang memerlukan penanganan khusus pada golongan tersebut. Hal ini pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar, dimana umar mengkhususkan alokasi zakat pada muallaf dikarenakan kondisi saat itu negara Islam telah kuat (Rosadi & Athoillah, 2015);
c) golongan fakir dan miskin merupakan prioritas dari penerima zakat, sebab memenuhi kebutuhan golongan ini dan melepaskan ketergantungan mereka terhadap orang lain merupakan esensi dari zakat.

3) Membangun Kepercayaan Antara Pemberi Dan Penerima Zakat.
Keadilan dalam hal penyaluran zakat tidak mutlak atau kaku harus sama dalam hal jumlah dan jenisnya kepada setiap mustahiq zakat, namun disesuaikan dengan prioritas setiap mustahiq.

b. Pajak dalam Perspektif Keadilan

Pajak, terutama dalam sistem progresif (semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi tarif pajaknya), juga berfungsi meredistribusi kekayaan dari kelompok berpenghasilan tinggi ke kelompok yang lebih rendah. Melalui pendekatan progresif ini dapat memastikan bahwa masyarakat yang lebih kaya memberikan kontribusi lebih besar terhadap kesejahteraan kolektif dan tarif pajak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan individu atau Perusahaan, sehingga pajak yang dikenakan kepada individu berpenghasilan tinggi dapat digunakan untuk mendanai program-program sosial yang mendukung sektor-sektor yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik. Dari redistribusi kekayaan tersebut, dapat digunakan pemerintah untuk program-program sosial, pendidikan, kesehatan, subsidi, dan bantuan sosial lainnya. Jadi, walaupun tidak eksplisit seperti zakat, pajak juga mengarah pada keadilan distributif melalui kebijakan fiskal.

Keadilan retributif pada penerapan pajak tercermin dalam bentuk kewajiban warga negara kepada negara. Apabila warga negara tidak membayar pajak bisa dikenai sanksi hukum, denda, atau bahkan pidana. Hal ini mencerminkan prinsip balasan atas pelanggaran kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari segi keadilan dalam Islam, selama pajak sistem pemungutannya dilakukan secara adil, transparan, tidak membebani kelompok rentan, menggunakan sistem pajak progesif dimana besaran beban pajak dibedakan antara wajib pajak yang mampu dan tidak mampu, dikelola dengan amanah, dan diperuntukan untuk kepentingan publik (misal pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll.) maka penerapan pajak tersebut dapat dikategorikan telah memenuhi keadilan dalam Islam. Namun, jika pajak dipungut secara zalim, koruptif, atau tidak proporsional, maka itu bertentangan dengan keadilan dalam Islam.

Integrasi Zakat dan Pajak dalam Sistem Keuangan Modern

Di negara mayoritas muslim, idealnya zakat menjadi komplementer dari sistem pajak. Dimana zakat untuk intervensi langsung dan spiritual sedangkan pajak untuk struktur sosial dan layanan publik jangka panjang. Terdapat 3 (tiga) model integrasi zakat dalam sistem perpajakan negara yaitu model *dual system*, model *substitutionary*, dan model *integrationary.*

Model *Dual System* yaitu model dimana pengelolaan antara zakat dan pajak dilakukan secara terpisah. Zakat dikelola oleh lembaga keagamaan (biasanya sukarela atau semi-mandatori) sedangkan pajak dikelola oleh pemerintah secara mandatori dalam hal ini zakat tidak mengurangi kewajiban pajak. Kelebihan dari model integrasi ini yaitu fleksibel dalam hal pengelolaannya dan memisahkan fungsi agama dan negara secara jelas. Namun kekurangan dari model ini yaitu potensi terjadi tumpang tindih beban (*double burden*) dan zakat kurang maksimal jika tidak banyak yang membayar. Negara yang menerapkan sistem ini adalah Indonesia. Zakat dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)/Lembaga Amil Zakat (LAZ) dimana negara hanya memfasilitasi, sementara pajak tetap wajib. Selain itu berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menerangkan bahwa zakat bisa jadi pengurang penghasilan kena pajak, tapi bukan pengurang pajak langsung.

Model *Substitutionary* yaitu model integrasi dimana zakat menggantikan pajak sehingga bagi umat muslim membayar zakat dapat menggugurkan kewajiban membayar pajak (sebagian atau seluruhnya), namun hanya berlaku untuk zakat-zakat tertentu yang terverifikasi resmi. Kelebihan model integrasi ini yaitu mendorong kepatuhan terhadap pembayaran zakat dan lebih adil untuk Muslim, karena tidak terkena *double burden*. Namun kekurangan dari model integrasi ini yaitu perlu sistem verifikasi dan pelaporan yang rapi dan bisa menurunkan pendapatan pajak negara jika tidak dikompensasi dengan baik. Negara yang mengadopsi model integrasi ini yaitu Pakistan & Malaysia (Negeri Kelantan) di daerah tertentu, Muslim yang membayar zakat melalui lembaga resmi dibebaskan atau dikurangi kewajiban pajaknya.

Model *Integrationary* yaitu model dimana zakat terintegrasi dengan pajak yang berarti pengelolaan zakat dan pajak dikelola oleh satu sistem otoritas fiskal dan zakat dianggap sebagai bagian dari sistem fiskal nasional dan digunakan untuk program-program sosial secara resmi. Kelebihan dari model integrasi ini yaitu dalam hal

pengelolaan lebih efisien karena terintegrasi dengan sistem nasional dan zakat bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan. Namun kekurangan dari model integrasi ini yaitu bisa mengaburkan nilai spiritual zakat dan perlu akuntabilitas tinggi supaya zakat dan pajak tidak disalahgunakan. Negara yang menerapkan model ini yaitu Sudan, zakat dikelola negara dan masuk dalam sistem anggaran yang digunakan untuk subsidi, bantuan sosial, dll. Selain Sudan, Arab Saudi juga menerapkan model ini dimana zakat ditarik oleh negara dan masuk dalam pengeluaran sosial pemerintah.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa zakat dan pajak walau memiliki kesamaan dan perbedaan karena karakteristiknya yang berbeda namun jika dilihat dari sudut pandang teori keadilan, baik keadilan distributif dan keadilan retributive, ketentuan yang terdapat dalam zakat dan pajak telah memenuhi unsur dari teori keadilan tersebut.

Sehingga tidak ada pertentangan antara zakat dan pajak dalam penerapannya. Bahkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial, zakat dan pajak bisa diintegrasi dengan berbagai model integrasi dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan yang mendasarinya. Tantangan terberat dalam penerapan zakat dan pajak yaitu integritas pihak-pihak yang diberi amanah untuk mengelola zakat dan pajak, petugas yang tidak amanah akan melakukan tindak korupsi yang mengakibatkan hancurnya ekonomi suatu bangsa.

Dalam rangka meningkatkan penerapan zakat dan pajak yang menjunjung tinggi nilai keadilan, perlu diterapkan model integrasi zakat dan pajak yang sesuai dengan kondisi negara itu sendiri. Hal ini memungkinkan antara satu negara dengan negara yang lain memiliki kecocokan model integrasi zakat dan pajak yang berbeda. Karena mengingat kondisi setiap negara berbeda, sehingga model integrasi yang diterapkan juga pasti bisa berbeda.

Beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan penerapan model integrasi zakat dan pajak yaitu struktur hukum negara, mayoritas penduduk, tingkat kepercayaan publik, dan kapasitas institusi fiskal dan zakat. Di negara seperti Indonesia, model yang realistis saat ini adalah *Dual System* dengan penguatan fungsi zakat sebagai pengurang pajak (*tax credit system*) agar terasa adil dan mendorong kepatuhan mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah umat muslim dominan dibandingkan dengan umat agama lainnya.

REFERENSI

Buku

APP Sinarmas, Al Quran QS. At-Taubah ayat/9:103.

APP Sinarmas, Al Quran QS. At-Taubah ayat/9:34-35.

Abi al Fadl Muhammad bin Mukrim, Lisan al Arab, Juz 11 (Bairut: Dar al Fikr, n.d.),430.

Qardhawi, Y. (2005). Dauru Al-Zakat; Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan. (S. Narulira, Trans.) Jakarta: Zikrul Hakim.

Peraturan Perundang-undangan

Indonseia, Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 85).

Indonesia, Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 115).

Jurnal

Angga Christian dkk.2025. Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls. Quantum Juris. Volume 07, No. 1, Januari 2025. Hal.609.

Gunawan, A. (2022). Pengaruh Sistem, Keadilan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Tax Evasion. Jurnal Informasi Akuntansi (JIA), 1(2).

Tambunan, M. R. (2020). Review Reformasi Sistem Perpajakan di Norwegia: Suatu Pembelajaran bagi Reformasi Perpajakan Indonesia. JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review), 4(1), 1-13.

Widyastuti, E., & Darma, G. S. (2022). Menakar Keraguan Pemanfaatan Insentif Pajak UMKM Pada Masa Pemulihan Ekonomi Nasional. Monex: Journal of Accounting Research, 11(2), 214-231.

Internet

Abu Hasan, "Hadits Arba'in Imam Nawawi rahimahullahu", diakses 03 April 2025, haditsarbain.com. 1421H. 42 Hadits pilihan untuk mempermudah memahami islam

Dadan Ramdani, "8 Jenis Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya", diakses 09 April 2025, Indonesiaberbagi.id. 13 Desember 2023. 6 Jenis Harta yang Wajib Dizakati.

Hadi. “Pengertian dan Teori Keadilan Retributif”, diakses 30 Maret 2025, Media Masyarakat.11 September 2022. √ Pengertian Dan Teori Keadilan Retributif – Media Masyarakat.

Ilmu Islam. “Kumpulan Hadits”. diakses 03 April 2025, ilmuislam.id. 10 April 2025. Hadits Bukhari Nomor 1405 - Kumpulan Hadits | Ilmu Islam.

Nur Mukhlis Mazid, “Zakat Dalam Islam:Definisi, Hukum, Jenis, dan Syarat-syaratnya”. diakses 03 April 2025, fiqihmuamalah.com. 04 November 2024. Zakat dalam Islam: Definisi, Hukum, Jenis, dan Syarat-Syaratnya - Fiqih Muamalah - Gerbang pertama anda menuju keberkahan

Robiatul Kamelia, “Definisi Pajak Menurut Para Ahli dan Jenis-Jenisnya”. diakses 03 April 2025, tirto.id. 26 Juli 2022. Definisi Pajak Menurut Para Ahli dan Jenis-Jenisnya.

Sharia Knowledge Centre. “Memahami Perbedaan Zakat Fitrah dan Zakat Mal: Kewajiban dan Tata Cara Pelaksanaan”, diakses 09 April 2025, shariaknowledgecentre.id. Memahami Perbedaan Zakat Fitrah dan Zakat Mal: Kewajiban dan Tata Cara Pelaksanaan.

Setianing Rahayu, “Pajak Progresif atau Regresif: Meninjau Dua Model Pajak Yang Berbeda”, diakses 07 April 2025, konsultanpajakrahayu.com, 06 Januari 2024. Pajak 'Progresif' atau 'Regresif': Meninjau Dua Model Pajak yang Berbeda, Pajak, wajib pajak, konsultan pajak, konsultan pajak rahayu.